



Belajar Ibadah #03

Akibat Tidak Membasuh yang Wajib Secara Sempurna Saat Berwudhu

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالُوا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ.

Dari 'Abullah bin 'Amr bin Al-'Ash, Abu Hurairah, dan 'Aisyah *radhiyallahu 'anhum*, ia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "Celakalah tumit yang tidak terbasuh air wudhu dengan api neraka." (HR. Bukhari, no. 165 dan Muslim, no. 241)

- *Al-wail* artinya siksa dan binasa. Sebagian atsar menyebutkan bahwa yang dimaksud *al-wail* adalah nama lembah di neraka Jahannam.
- *Al-a'qob* merupakan bentuk jamak dari 'aqib yaitu ujung telapak kaki atau dimaksudkan dengan tumit.

Faedah Hadits

1. Wajib anggota wudhu seluruhnya terkena air ketika berwudhu.
2. Dalam hadits yang diancam adalah tumit pada kaki. Namun sebenarnya hadits ini berlaku umum untuk anggota wudhu lainnya yang tidak terbasuh saat wudhu. Contoh, ada yang memakai cincin pada jari dan sempit (sehingga tidak bisa air masuk). Ini termasuk menganggap remeh dalam berwudhu sampai ada yang tidak terbasuh, padahal bagian tersebut wajib dibasuh.

يُصِيبُهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

"Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul diantara kamu seperti panggilan sebahagian kamu kepada sebahagian (yang lain). Sesungguhnya Allah telah mengetahui orang-orang yang berangsur-angsur pergi di antara kamu dengan berlandung (kepada kawannya), maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih." (QS. An-Nuur: 63).

Masih berlanjut insya Allah. Semoga bermanfaat.

Referensi:

Fiqh As-Sirah. Cetakan Tahun 1424 H. Prof. Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid. Penerbit Dar At-Tadmuriyyah.

dari Makkah. Akan tetapi, itu adalah satu perintah yang dibebankan yang berkaitan dengan akidah yang mereka yakini kebenarannya, dan berkaitan dengan karakter risalah Islam yang harus disampaikan kepada orang lain.

Keempat:

Bergegasnya para sahabat Rasulullah *radhiyallahu 'anhum* melaksanakan perintah Rasulullah ﷺ terhadap hijrah ke Madinah dengan meninggalkan anak, harta, dan tanah air. Tidak ada yang tertinggal di Makkah kecuali orang yang dikehendaki Nabi ﷺ untuk tinggal, atau memang bertahan atau memiliki uzur lainnnya, dan jumlah mereka sangat sedikit.

Hal ini mengingatkan kita untuk melaksanakan perintah Rasulullah ﷺ dan berhati-hati dari mengingkarinya berdasarkan firman Allah ﷻ,

لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ۚ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا ۚ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ

* **Peringatan:** Harap buletin ini disimpan di tempat yang layak karena berisi ayat Al-Quran dan Hadits Nabi ﷺ

- Baiknya jam tangan atau cincin dilepas saat berwudhu kala sempit, sehingga sulit membuat air masuk. Kalau memang jam tangan atau cincin tadi dalam keadaan longgar, maka tidak masalah dipakai saat berwudhu karena masih berpeluang air untuk masuk.
- Bahayanya orang yang tidak memperhatikan anggota wudhunya saat berwudhu. Bahkan dalam hadits ini diberi ancaman neraka.
- Orang yang melakukan *taqshir* (kekurangan) saat berwudhu termasuk **dosa besar**. Karena ancamannya adalah dengan *wail*. *Wail* sebagaimana telah dijelaskan di atas bermakna siksa atau ancaman, bisa juga bermakna nama lembah di neraka.
- Kalau kaki dalam keadaan terbuka wajib untuk dibasuh. Beda kalau kaki dalam keadaan memakai sepatu atau kaos kaki, maka bisa cukup diusap.
- Namanya balasan sesuai dengan amal perbuatan (*al-jazau min jinsil 'amal*). Karena kekurangannya tadi pada kaki, maka yang diancam dengan api neraka juga adalah kaki.
- Wajib ada amar makruf nahi mungkar atau berdakwah pada orang-orang yang tidak mengetahui jika melihat ada amalan yang menyelisihhi aturan syariat.

Referensi:

- Mawrid Al-Afham fi Syarh 'Umdah Al-Abkam*. Cetakan pertama, Tahun 1440 H. Syaikh

'Abdullah bin Shalih Al-Fauzan. Penerbit Dar Ibnul Jauzi.

- Tambibaat Al-Afham bi Syarh 'Umdah Al-Abkam*. Cetakan kedua, Tahun 1436 H. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin. Penerbit Muassasah Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin Al-Khairiyah.

Faedah Sirah Nabi

Pelajaran dari Hijrah Nabi (Serial #01)

Pertama:

Peristiwa hijrah Rasulullah ﷺ merupakan peristiwa terbesar dalam sejarah Islam, bahkan pengkaji sirah nabawiyah mengaitkan dengan peristiwa kenabian, di awal kenabiannya ketika Rasulullah ﷺ bersama Khadijah *radhiyallahu 'anha* menghadap Waraqah bin Naufal, Waraqah memberitahukannya, "Sekiranya saya masih hidup ketika kaummu mengusirmu." Rasulullah ﷺ bertanya, "Akankah mereka mengusirku?" "Ya", jawab Waraqah. "Tidak ada seorang pun yang datang membawa ajaran yang serupa dengan yang kamu bawa, melainkan akan dimusuhi (dianiaya)." (HR. Bukhari, no. 3)

Kedua:

Perintah hijrah ditinjau dari sisi waktunya maupun tempatnya merupakan wahyu dari Allah. Imam Bukhari rahimahullah

* Peringatan: Harap bulletin ini disimpan di tempat yang layak karena berisi ayat Al-Quran dan Hadits Nabi ﷺ

menyebutkan, "Abu Musa berkata meriwayatkan dari Nabi ﷺ, dia bersabda, 'Saya melihat dalam mimpi bahwa saya berhijrah dari Makkah ke negeri yang dipenuhi pohon kurma, saya menduga ke Yamamah atau Hijr, ternyata ke Madinah (dulu Yatsrib)." (*Fath Al-Bari*, 7:231)

Ketika itu, Rasulullah ﷺ memberitahukan Abu Bakar *radhiyallahu 'anhu*, "Saya telah diizinkan untuk berhijrah." Abu Bakar bertanya, "Saya menemanimu, wahai Rasulullah?" (HR. Bukhari, no. 3905)

Bahkan berita hijrah ini pun sudah diketahui oleh kaum Nashrani seperti yang dikisahkan dalam perjalanan Salman Al-Farisi *radhiyallahu 'anhu* yang melakukan perjalanan dari Persia lalu ke Syam, lalu ke Mosul, lalu ke Nashibin, lalu ke 'Amuriyyah, lalu ke kota Madinah. Dari seorang pemuka Nashrani di 'Amuriyyah memberitahukan kepada Salman sebagaimana dalam potongan hadits dari kisah panjang tersebut berikut ini.

قَالَ ثُمَّ نَزَلَ بِهِ أَمْرُ اللَّهِ فَأَمَّا حَضَرَ قُلْتُ لَهُ : يَا فُلَانُ ! إِنِّي كُنْتُ مَعَ فُلَانٍ ، فَأَوْصَى بِي فُلَانٌ إِلَى فُلَانٍ ، وَأَوْصَى بِي فُلَانٌ إِلَى فُلَانٍ ، ثُمَّ أَوْصَى بِي فُلَانٌ إِلَيْكَ ، فَأَلَى مَنْ تُوصِي بِي وَمَا تَأْمُرُنِي ؟ قَالَ : أَيُّ بُيِّ ! وَاللَّهِ مَا أَعْلَمُهُ أَصْبَحَ عَلَى مَا كُنَّا عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ أَمْرُكَ ، أَنْ تَأْتِيَهُ ، وَلَكِنَّهُ قَدْ أَظْلَكَ زَمَانَ نَبِيِّ ،

هُوَ مَبْعُوثٌ بِدِينِ إِبْرَاهِيمَ ، يُخْرَجُ بِأَرْضِ الْعَرَبِ مُهَاجِرًا إِلَى أَرْضِ بَيْنَ حَرَّتَيْنِ (الحرة : الأرض ذات الحجارة السود) ، بَيْنَهُمَا نَخْلٌ ، بِهِ عِلَامَاتٌ لَا تَخْفَى : يَا كُلُّ الْهَدِيَّةِ وَلَا يَا كُلُّ الصَّدَقَةِ ، بَيْنَ كِتْفَيْهِ خَاتَمُ النَّبُوَّةِ ، فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَلْحَقَ بِتِلْكَ الْبِلَادِ فَافْعَلْ

"Orang itu berkata, 'Wahai anakku, demi Allah, aku tidak mengetahui seorangpun yang akan aku perintahkan kamu untuk mendatangnya. Akan tetapi telah hampir tiba waktu munculnya seorang nabi, dia diutus dengan membawa ajaran Nabi Ibrahim. Nabi itu akan keluar diusir dari suatu tempat di Arab kemudian berhijrah menuju daerah antara dua perbukitan. Di antara dua bukit itu tumbuh pohon-pohon kurma. Pada diri nabi itu terdapat tanda-tanda yang tidak dapat disembunyikan, dia mau makan hadiah tetapi tidak mau menerima sedekah, di antara kedua bahunya terdapat tanda khatam nubuwah (tanda kenabian). Jika engkau bisa menuju daerah itu, berangkatlah ke sana!'" (HR. Ahmad, 5:441. Syaikh Syaib Al-Arnauth mengatakan bahwa hadits ini *hasan*).

Ketiga:

Hijrah ke Madinah bukanlah rekreasi yang diinginkan orang Muhajirin dan bukan pula karena Makkah merupakan negeri berpenyakit, sehingga mereka gembira dengan berita wajibnya hijrah